



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
TENTANG
PELAYANAN PERBANKAN**

NOMOR : B/180.12/6/409/NKSB/2024

NOMOR : B.1640 KC-xvi/03/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (21-3-2024), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

RINI SYARIFAH : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

IRFAN SETIAWAN : Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Keputusan nomor R.1169 e-KW-XVI/SDM/01/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Mutasi Pekerja Kanwil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dimuat dalam akta nomor 3, tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 12 Maret 2021 nomor AHU-AH.01.03-0159493 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta nomor 4 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 7 Oktober 2021 nomor AHU-AH.01.03-0457763, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah yang bergerak dalam pelayanan perbankan;
- c. Bahwa PARA PIHAK telah melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan Nomor PIHAK KESATU : 130/04/409.05/KB/2022 dan Nomor PIHAK KEDUA : B1106/KC-XVI/LVI/03/2022, tanggal 21 Maret 2022, dan berakhir pada 21 Maret 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah agar PARA PIHAK dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah urusan yang menjadi kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Blitar

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Kota Blitar

Telepon : (0342) 801946

Surat Elektronik : K0009@corp.bri.co.id

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



IREFAN SETIAWAN MUNAHAR

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	